



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR: 16/Pdt.G/2011/PA.GS.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan perkara cerai gugat antara :-----

**PENGUGAT**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah ;-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah ;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah memperhatikan dan mempelajari berkas perkara ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Januari 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Register Nomor : 16/Pdt.G/2011/PA.GS tanggal 06 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, pada tanggal 02 Juni 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/02/I/1997, tanggal 06 Januari 1997 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai pisah dan telah bergaul sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Anak Pertama, umur 22 tahun
2. Anak Kedua, umur 19 tahun
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat ;
  - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama X, yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut ;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi bahkan ia sering bermain judi kartu dengan teman-temannya / apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman dan itu bukan urusan Penggugat ;
  - f. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol ;
  - g. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu untuk menagihnya



kepada Penggugat ;

- h. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer, bahkan Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga yang ada ;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2005, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;
5. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih ;
6. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;



Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono);

**Menimbang**, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah sekalipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap di persidangan ;-----

**Menimbang**, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;-----

**Menimbang**, bahwa pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dengan alasan telah terjadi perdamaian dibenarkan oleh hukum dan tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat karena belum masuk pada sidang tahap jawab menjawab, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv ;-----

**Menimbang**, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan mencabut perkara dan telah rukun kembali bersama Tergugat ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kemudian halnya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

**Mengingat** dan memperhatikan semua ketentuan yang berkaitan dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;-----
2. Menyatakan perkara Nomor : 16/Pdt.G/2011/PA.GS selesai karena dicabut ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,-  
(Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Selasa tanggal 25 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1432 Hijriyah oleh kami, Drs. H. HASAN FAIZ BAKRY Sebagai Ketua Majelis, SALMAN, S.HI, M.A. dan NUR IZZAH, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh ASMARIKAD, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;--

**KETUA MAJELIS**

**Drs. H. HASAN FAIZ BAKRY**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**SALMAN, S.HI, M.A**

**NUR IZZAH, S.HI**



PANITERA PENGGANTI

ASMARIKAD, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran----- Rp. 30.000,-
2. Panggilan----- Rp. 170.000,-
3. Materai-----Rp. 6.000,-
4. Redaksi----- Rp. 5.000,-
- Jumlah: Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)